



P E N E T A P A N

Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan seperti tercantum di bawah ini dalam perkara permohonan dari:

Burhan, Umur 52 Tahun (3 Desember 1971), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Jl. Hevea RT. 004 / RW. 002, Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, e-mail: burhann765@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah membaca surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Barabai tanggal 28 November 2023 di bawah Register Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Brb, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6307-LU-05022020-0002 tanggal 5 Februari 2020 Adapun alasan/ dalil-dalil Pemohon untuk mengubah nama adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 29 November 2010 di Pandawan, telah melangsungkan perkawinan dengan istri pemohon bernama AFIFAH, yang dilangsungkan secara Agama Islam dan telah dicatat di Kantor KUA, yang sesuai dengan Kutipan Perkawinan Nomor 310/06/XII/2010 Tanggal 29 November 2010;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Brb



2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dikaruniai 2 (dua) anak perempuan, yang akan diperbaiki akta kelahiran anak yang ke dua Pemohon, yang lahir pada tanggal 2 Februari 2020 dan diberi nama MUTHOHARATUL MUBEINA, sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor 6307-LU-05022020-0002 tanggal 5 Februari 2020;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan merubah atau mengganti nama anak Pemohon yang semula Bernama MUTHOHARATULMUBEINA menjadi MUTHOHARATAMMUBEINA dengan alasan / dikarenakan menyesuaikan artian nama yang diinginkan untuk anak saya;
4. Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus diperlukan adanya suatu Penetapan Pengadilan Negeri, maka Pemohon sangat membutuhkan penetapan tersebut untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari, selain itu penetapan tersebut juga merupakan salah satu syarat untuk mengurus penggantian nama yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Barabai untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama anak Pemohon MUTHOHARATULMUBEINA Yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6307-LU-05022020-0002 Tanggal 5 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat diganti dari MUTHOHARATULMUBEINA menjadi MUTHOHARATAMMUBEINA;
3. Memberi Izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil supaya segera setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6307-LU-05022020-0002 tanggal 5 Februari 2020 tersebut serta

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Brb



didaftarkan dan dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;

4. Membebaskan ongkos perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Barabai berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada yang diubah maupun ditambah lagi di dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Nomor 6307060312710001, atas nama BURHAN, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 31 Maret 2023, setelah diperiksa diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah (KAN), Nomor 310/06/XII/2010 antara BURHAN (Suami) dan AFIFAH (Istri), yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pandawan, pada tanggal 1 Desember 2010, setelah diperiksa diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Nomor 6307062911100009, atas nama Kepala Keluarga BURHAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 5 Februari 2020, setelah diperiksa diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (KAK), Nomor 6307-LU-05022020-0002, atas nama MUTHOHARATUL MUBEINA, anak kedua dari ayah BURHAN dan ibu AFIFAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 5 Februari 2020, setelah diperiksa diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut di atas telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Brb



sebagai alat bukti yang sah. Kemudian asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon sedangkan fotokopinya dihimpun dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang Saksi berikut:

1. Saksi Zainal Muttaqin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon, yang mana Pemohon merupakan saudara dari ibu mertua Saksi;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang kedua;
- Bahwa Pemohon menikah dengan sdri. Afifah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan sdri. Afifah dikaruniai dua orang anak perempuan, yaitu Magfiratunnajah dan Muthoharatul Mubeina;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya tersebut dari Muthoharatul Mubeina menjadi Muthoharatammubeina;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anaknya tersebut, yaitu Muthoharatul Mubeina, karena maknanya tidak sesuai sehingga nama anak tersebut ingin diganti menjadi Muthoharatammubeina;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rahmad Hidayat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon, yang mana Saksi merupakan keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang kedua;
- Bahwa Pemohon menikah dengan sdri. Afifah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan sdri. Afifah dikaruniai dua orang anak perempuan, yaitu Magfiratunnajah dan Muthoharatul Mubeina;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya tersebut dari Muthoharatul Mubeina menjadi Muthoharatammubeina;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Brb



- Bahwa Pemohon mengganti nama anaknya tersebut, yaitu Muthoharatul Mubeina, karena maknanya tidak sesuai sehingga nama anak tersebut ingin diganti menjadi Muthoharatammubeina;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak berkehendak mengajukan bukti-bukti lain lagi dan mohon untuk dibacakan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tertulis di dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas, yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Barabai agar memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, dari yang semula bernama "MUTHOHARATUL MUBEINA" menjadi "MUTHOHARATAMMUBEINA";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta dua orang saksi bernama Saksi Zainal Muttaqin dan Saksi Rahmad Hidayat yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, sehingga alat bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Barabai mempunyai kewenangan dalam mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan*

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Brb



berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon", yang berarti bahwa permohonan untuk mengganti atau mengubah nama merupakan kewenangan dari pengadilan negeri tempat di mana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada dasarnya menganut azas domisili, yaitu didasarkan pada tempat di mana Pemohon bertempat tinggal, bukan lagi didasarkan pada tempat di mana peristiwa penting terjadi. Oleh karena itu, berdasarkan bukti P-1 (e-KTP atas nama Pemohon) dan bukti P-3 (KK atas nama Kepala Keluarga Pemohon), dapat dibuktikan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dengan demikian Pengadilan Negeri Barabai berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati alasan Pemohon sebagaimana yang didalilkan di dalam surat permohonannya maupun berdasarkan keterangan dua orang saksi di persidangan yaitu Saksi Zainal Muttaqin dan Saksi Rahmad Hidayat, yang keduanya telah di bawah sumpah di persidangan, bahwa ternyata yang menjadi alasan pokok Pemohon mengubah nama anak Pemohon dari yang semula bernama "MUTHOHARATUL MUBEINA" menjadi "MUTHOHARATAMMUBEINA", ialah karena makna dari nama yang semula tersebut tidak sesuai dengan semestinya;

Menimbang, bahwa selain dalil-dalil Pemohon maupun keterangan kedua orang saksi sebagaimana yang telah didengarkan keterangannya di persidangan tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti surat sebagaimana yang telah dihadirkan oleh Pemohon di persidangan berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah (KAN), Nomor 310/06/XII/2010 antara BURHAN (Suami) dan AFIFAH (Istri), yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pandawan, pada tanggal 1 Desember

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Brb



2010, dapat dibuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama AFIFAH pada Senin, 29 November 2010;

Menimbang, bahwa dari pernikahannya, Pemohon dan istrinya tersebut telah dikaruniai dua orang anak bernama MAGFIRATUNNAJAH dan MUTHOHARATULMUBEINA, sebagaimana tertera dalam bukti P-3 berupa Kartu Keluarga (KK), Nomor 6307062911100009, atas nama Kepala Keluarga BURHAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 5 Februari 2020. Selanjutnya berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran (KAK), Nomor 6307-LU-05022020-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 5 Februari 2020, diketahui bahwa MUTHOHARATUL MUBEINA merupakan anak kedua dari ayah BURHAN (Pemohon) dan ibu AFIFAH, yang lahir pada tanggal 2 Februari 2020;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku bahwa permohonan dalam perkara perdata sifatnya adalah *voluntair* (satu pihak) dan tidak bersifat *contentious* (sengketa), sehingga dalam permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut tidak boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bagian Teknis Peradilan tentang Permohonan angka 6, disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan, dan norma ketertiban yang berlaku di dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbangan berikut:

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Brb



Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil maupun bukti-bukti sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pemohon, Hakim berpendapat bahwa dalam praktek sehari-hari alasan untuk mengubah nama bagi seseorang terutama yang masih di bawah umur, telah dikenal lama dalam masyarakat di Indonesia, dan yang menjadi salah satu alasan bagi masyarakat untuk mengubah nama anaknya biasanya berkaitan dengan makna atau arti dari nama anak tersebut yang dianggap melekat dengan diri si anak, di mana masyarakat masih percaya apabila nama anak tersebut diubah dengan nama yang baru, maka anak tersebut diharapkan akan menjadi anak yang mampu tumbuh dan berkembang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon juga telah mengemukakan jika makna atau arti dari nama anaknya yang semula, yaitu "MUTHOHARATUL MUBEINA", ialah tidak sesuai dengan semestinya atau dalam bahasa arab tidak cocok, dan yang tepat dan cocok ialah nama "MUTHOHARATAMMUBEINA". Hal ini juga telah didiskusikan oleh Pemohon bersama dengan guru dan keluarga dari Pemohon, sehingga disepakati nama "MUTHOHARATAMMUBEINA" tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati alasan Pemohon serta dihubungkan pula dengan ketentuan yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan termasuk pula dengan adanya ketentuan hukum tidak tertulis yaitu kebiasaan yang telah hidup dan diakui di dalam pergaulan masyarakat, maka Hakim memandang bahwa alasan Pemohon yang meminta agar Pengadilan Negeri menetapkan untuk mengubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, yakni dari yang semula "MUTHOHARATUL MUBEINA" menjadi "MUTHOHARATAMMUBEINA", adalah patut diterima dan dikabulkan oleh karena permohonan tersebut semata-mata ditujukan hanya untuk kepentingan dari anak Pemohon itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim menilai bahwa petitum angka dua permohonan Pemohon yang meminta kepada Pengadilan Negeri Barabai agar menetapkan bahwa nama anak Pemohon MUTHOHARATUL MUBEINA yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6307-LU-05022020-0002 tertanggal 5 Februari 2020 yang dikeluarkan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Brb



oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat diganti dari "MUTHOHARATUL MUBEINA" menjadi "MUTHOHARATAMMUBEINA", tidaklah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, kesusilaan, maupun ketertiban masyarakat pada umumnya. Oleh karenanya cukup beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan, dengan perbaikan dalam penulisan redaksi kalimatnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka tiga permohonan Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa "*Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*" dan "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil*", sehingga berdasarkan ketentuan dimaksud maka Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk segera menindaklanjutinya dengan membuat catatan pinggir, demi mewujudkan tertib administrasi. Oleh karena itu, petitum angka tiga beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan dalam penulisan redaksinya;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti P-1 berupa KTP atas nama BURHAN (Pemohon) dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga BURHAN, yang mana dari kedua bukti surat dimaksud dapat dibuktikan bahwa Pemohon dan istri saat ini berdomisili di Jl. Hevea RT. 004 / RW. 002, Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka dapat diketahui instansi yang berwenang untuk menerima pelaporan perubahan nama anak Pemohon tersebut di atas dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Brb



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini tergolong perkara *voluntair* (satu pihak) maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka petitum Pemohon pada angka satu sangat beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6307-LU-05022020-0002 tertanggal 5 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dari yang semula nama anak Pemohon tertulis "**MUTHOHARATUL MUBEINA**" menjadi "**MUTHOHARATAMMUBEINA**";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar Pejabat Pencatatan Sipil bersangkutan membuat catatan pinggir terkait perubahan nama anak Pemohon tersebut pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Brb



Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 oleh Novitasari Amira, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Barabai dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui e-Court atau Sistem Informasi Pengadilan Negeri Barabai pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Diansyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai serta dihadiri oleh Pemohon menghadap sendiri secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Diansyah

Novitasari Amira, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran/ PNBP	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 50.000,00
PNBP Relas Panggilan	Rp 10.000,00
Biaya Meterai	Rp 10.000,00
<u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)